



PUTUSAN

Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padliana Agustian .
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /2 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maleber Utara Gang Bakti 7 No. 58/187 B Rt. 05
Rw. 07 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota
Bandung Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Padliana Agustian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya bernama Rafi Ramadana, S.H dan Muhammad Fadli, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN-Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN *telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara, Dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tag bagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan Rush Tag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
 - 2 (dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor : 01/CACAH/WASDALIN05.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor : 01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL-280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Check-In Control and Report Form Flight No 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYS PTE LTD Flight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
 - 2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286.
 - 1 (satu) lembar manifest 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar sobekan boarding pass atas nama AGUSTIAN/PADLIANA
 - 7 (tujuh) lembar dokumen APIS FLIGHT 286 tanggal 3 Februari 2020.
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi vidio rekaman CCTV (Closed Circuit Television) kejadian perkara penyeludupan 1(satu) koper yang berisi baby lobster.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) 66.219.392.8.428.000 atas nama PADLIANAAGUSTIAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bias untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN bersama-sama dengan YUDHI NOVRIANSYAH selaku Karyawan PT. Angkasa Pura II Kuala Namu Divisi Aviation Security (AVSEC) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) serta ROHMANI dan YUSRI MARTONO (DPO) pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 bertempat di area Chek in Counter Pesawat JetStar di Bandara Internasional Kuala Namu Medan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengekspor barang berupa 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih (baby) lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih (baby) lobster mutiara tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean " Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan Bus untuk selanjutnya berangkat ke Bandara Internasional Kuala Namu Medan karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh ROHMANI (DPO) untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 05. 00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Sukarno Hatta menuju Bandara Internasional Kuala Namu Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 07. 30 Wib.

Bahwa setelah Terdakwa tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Medan, Terdakwa menemui YUSRI MARTONO (DPO) di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan selanjutnya YUSRI MARTONO (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket dan akomodasi Terdakwa dan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Audi berisi benih (baby) lobster kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi YUDHI NOVRIANSYAH dengan maksud untuk mempermudah proses keberangkatan Terdakwa ke Singapura membawa benih (baby) lobster yang diterima Terdakwa dari YUSRI MARTONO (DPO) tersebut dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286 .

Bahwa selanjutnya sekira Pukul 08.30 Wib, saksi YUDHI NOVRIANSYAH melakukan check in penumpang atas nama Padliana Agustian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Counter Jet Star Airline dengan Nomor Penerbangan 3K286 tujuan Bandara Changi Singapura dan pada saat dilakukan chek in, barang bagasi Padliana Agustian adalah 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 dan apabila 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster tersebut tiba di Bandara Changi Singapura Terdakwa Padliana Agustian akan menyerahkan koper tersebut kepada seseorang sesuai arahan ROHMANI (DPO).

Bahwa selanjutnya saksi YUDHI NOVRIANSYAH membawa koper berisi benih (baby) lobster tersebut menuju ke OOG (Out Of Gauge) namun oleh karena saksi Fakro Janes yang merupakan atasan saksi YUDHI NOVRIANSYAH masih berada di OOG (Out Of Gauge) sehingga saksi YUDHI NOVRIANSYAH menunda untuk memasukkan koper berisi benih (baby) lobster tersebut ke OOG (Out Of Gauge) sedang saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jet Star sehingga saksi YUDHI NOVRIANSYAH menyuruh Terdakwa Padliana Agustian untuk langsung masuk ruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (Out Of Gauge) saksi YUDHI NOVRIANSYAH memasukkan koper berisi benih baby lobster tersebut ke mesin X-Ray.

Bahwa pada saat koper berisi benih (baby) lobster tersebut dimasukkan saksi YUDHI NOVRIANSYAH melewati mesin X-Ray, saksi Heri Kustiono selaku Operator X-Ray bertanya kepada saksi YUDHI NOVRIANSYAH apa isi koper tersebut dan saksi YUDHI NOVRIANSYAH menjawab kalau isinya adalah daging dan selanjutnya saksi Heri Kustiono bertanya lagi apa benar itu daging dan oleh saksi YUDHI NOVRIANSYAH menjawab lagi serius itu daging dan setelah koper tersebut keluar dari mesin X-Ray saksi YUDHI NOVRIANSYAH mengangkat koper tersebut ke conveyor belt turun selanjutnya diserahkan ke pihak Jet Star Airline dan saksi YUDHI NOVRIANSYAH langsung pulang.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib Terdakwa Padliana Agustian berangkat dengan menggunakan Pesawat Jet Star 3K286 menuju Bandara Changi Singapura sedangkan barang bagasi Terdakwa Padliana Agustian yaitu koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 tertinggal di Bandara Internasional Kuala Namu Medan sehingga selanjutnya koper tersebut dimasukkan di kantor Loss and Found dan dilekatkan rush tag dan akan diberangkatkan pada hari itu juga pada pukul 16.20 Wib dengan Pesawat Jet Star nomor penerbangan 3K284.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib barang bagasi milik Terdakwa Padliana Agustian yang tertinggal tersebut dibawa oleh saksi Harry Hidayat (Karyawan PT. JAS) ke X-Ray Bea Cukai Bandara Kuala Namu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi JEFERY FERNANDO ALFONZO (selaku Operator X-Ray) didalam koper tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih (baby) lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih (baby) lobster mutiara sehingga petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kuala Namu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa Terdakwa Padliana Agustian maupun saksi Yudhi Novriansyah, Rohmani atau Yusri Martono (DPO) tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean atas barang berupa 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster yang akan dibawa dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan ke Singapura tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefri Fernando Alfonzo Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Bandara Kualanamo, sebagai pelaksana pemeriksa pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala dan bekerja sebagai operator X-Ray Airside;
 - Bahwa salah satu tugas saksi untuk melakukan pengawasan, Monitoring, pemeriksaan terhadap arus keluar masuk barang dan / atau penumpang dan atau awak sarana pengangkut dalam area kawasan pabean di Bandara Kualanamu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada membawa barang baby lobster didalam koper tanpa disertai dengan dokumen, sesuai dengan Pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 15.20 Wib pegawai JAS yang bernama Harry membawa barang Lost And Found melalui area terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu untuk dinaikkan ke pesawat jet star 3K284, bahwa Lost and Found tersebut adalah barang yang tertinggal dari pesawat Jet Star 3K286 dan barang tersebut akan dikirim dengan pesawat Jet Star 3K286 pada hari yang sama, namun karena barang tersebut mencurigakan barang tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan mesin x-ray;
- Bahwa barang/ koper tersebut tertinggal dan dilakukan pemeriksaan ulang dan berdasarkan citra image x-ray, barang tersebut dicurigai dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik di meja pemeriksaan bea cukai, lalu pegawai JAS menghubungi si pemilik barang sesuai tag bagasi yaitu Terdakwa Padliana Agustian, dan menginformasikan bahwa akan dibuka untuk dilakukan pemeriksaan dikarenakan si pemilik barang tidak bisa di hubungi, maka barang langsung dibuka di meja pemeriksaan disaksikan pegawai JAS dan ditemukan isi barang tersebut adalah baby lobster;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 1(satu) buah koper yang dilakukan diketahui terdapat 30 (tiga puluh) buah plastic;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata 18,240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor benih lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih lobster mutiara ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Singapura;
- Bahwa pada saat pemeriksaan koper dilakukan disaksikan oleh Muhammad Aldy Mahron, (selaku pelaksana pemeriksa Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala dan saudara Harry dari PT.JAS bagian Lost and Found;
- Bahwa baby lonsternya dalam keadaan pingsan karena disuntik dan setelah dilakukan pemeriksaan baby lobster tersebut disengaja disuntik dan dibuat pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan awalnya, hanya karena barang Terdakwa ini ketinggalan dibadara sehingga dilaporkan ke bagian kepabeanan;
- Bahwa setiap barang yang ketinggalan harus diperiksa kepabeanan dan tujuan Internasional.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. Muhammad Aldy Mahron Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Bandara Kualanamo, sebagai pelaksana pemeriksa pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala dan bekerja sebagai operator X-Ray Airside;
 - Bahwa salah satu tugas saksi untuk melakukan pengawasan, Monitoring, pemeriksaan terhadap arus keluar masuk barang dan / atau penumpang dan atau awak sarana pengangkut dalam area kawasan pabean di Bandara Kualanamu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada membawa barang baby lobster didalam koper tanpa disertai dengan dokumen, sesuai dengan Pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 15.20 Wib pegawai JAS yang bernama Harry membawa barang Lost And Found melalui area terminal kedatangan Internasional Bandara Kualanamu untuk dinaikkan ke pesawat jet star 3K284, bahwa Lost and Found tersebut adalah barang yang tertinggal dari pesawat Jet Star 3K286, dan barang tersebut akan dikirim dengan pesawat Jet Star 3K286 pada hari yang sama, namun karena barang tersebut mencurigakan barang tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan mesin x-ray;
 - Bahwa koper tersebut tertinggal di bandara Kualanamu dan dilakukan pemeriksaan ulang dan berdasarkan citra image x-ray, barang tersebut dicurigai dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik di meja pemeriksaan bea cukai, lalu pegawai JAS menghubungi si pemilik barang sesuai tag bagasi yaitu Terdakwa Padliana Agustian, dan menginformasikan bahwa akan dibuka untuk dilakukan pemeriksaan dikarenakan si pemilik barang tidak bisa di hubungi, maka barang langsung dibuka di meja pemeriksaan disaksikan pegawai JAS dan ditemukan isi barang tersebut adalah baby lobster;
 - Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik 1(satu) buah koper yang dilakukan diketahui terdapat 30 (tiga puluh) buah plastic;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa ternyata 18,240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor benih lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih lobster mutiara ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke Singapura;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan koper dilakukan disaksikan oleh saksi (selaku pelaksana pemeriksaan Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kuala dan saudara Harry dari PT.JAS bagian Lost and Found;
 - Bahwa baby lonsternya dalam keadaan pingsan karena disuntik dan setelah dilakukan pemeriksaan baby lobster tersebut disengaja disuntik dan dibuat pingsan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan awalnya, hanya karena barang Terdakwa ini ketinggalan dibadara sehingga dilaporkan ke bagian kepabeanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. RIHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT JAS sebagai Staff check in counter dan boarding gate;
 - Bahwa salah satunya mengcheck in penumpang dan check in bagasi penumpang dan setelah itu melengketkan tag bagasi dan menanyakan kepada penumpang apa isi dalam bagasi ada barang berbahaya, barang berharga seperti laptop, perhiasan batrei dan power bank dan lain sebagainya;
 - Bahwa saksi ada melakukan proses chek in dengan Terdakwa Padliana Agustian pada tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.35 Wib Padliana Agustian adalah penumpang pesawat 3K286 tujuan Singapore;
 - Bahwa sesuai dengan SOP security question di check in counter saksi wajib menanyakan apakah ada barang-barang berbahaya seperti gas dan lai-lain sebagainya dan ketika itu Terdakwa Padliana Agustian menjawab tidak ada dan kemudian selanjutnya melakukan proses tag bagasi dan melekatkan tag bagasi di koper Terdakwa Padliana Agustian kemudian mengembalikan paspor, boarding pass dan claim tag bagasi kepada Terdakwa Padliana Agustian;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat check in Terdakwa Padliana Agustian ditemani seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri berbadan tinggi, tegap, kulit hitam manis rambutnya agak ikal saat itu menggunakan jaket warna gelap;
 - Bahwa kemudian orang yang menemani Padliana Agustian request/meminta kepada saksi agar koper tersebut didrop melalui OOG (out off gauge) dan saksi menyetujuinya dan mereka ngedrop sendiri ke OOG karena petugas AVSEC yang bertugas di X-Ray OOG biasanya menanyakan dan memeriksa bila barang tersebut mencurigakan;
 - Bahwa Terdakwa Padliana Agustian adalah penumpang pesawat 3K286 dengan tujuan Singapore;
 - Bahwa ada terdapat video rekaman CCTV di area Check in yang terekam didalam video tersebut Padliana Agustian dan satu orang temannya laki-laki;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.35 Wib Terdakwa Padliana Agustian adalah penumpang pesawat 3K286 tujuan Singapore yang terakhir melakukan check in, karena closing check in pesawat jetstar 3k286 adalah pukul 08.40 Wib;
 - Bahwa teman Terdakwa Padliana Agustian request/ meminta kepada saksi agar koper tersebut didrop melalui OOG (out off gauge) dan saksi menyetujuinya dan mereka ngedrop sendiri ke OOG karena petugas AVSEC yang bertugas di X-Ray OOG biasanya pihak XpRay menanyakan dan memeriksa bila barang tersebut mencurigakan;
 - Bahwa koper milik Padliana Agustian merek Polo warna hitam dan saksi melekatkan tag bagasi pada koper tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada membawa baby lobster yang tidak disertai dokumen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Harry Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas di PT.JAS ((Jetstar Asia Airways) sebagai Staff Lost And Found PT.JAS tugas saksi adalah mengecek lebel Tag penumpang,menerima laporan barang penumpang jika ada kehilangan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerusakan serta mengurus barang-barang penumpang yang tertinggal dan mengirim laporan daftar penumpang dan laporan manifest penerbangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 09.21 Wib ditemukan bagasi ketinggalan di Flight 3K286 di conveyer OOG setelah staf alfa bravo (staf make up) menginformasikan kepada staff lost and found bahwa bagasi 1 koper ketinggalan;
- Bahwa setelah barang tiba di kantor lost and found saksi langsung mengecek data-data bagasi dan ditemukan koper tersebut atas nama Terdakwa Padliana Agustian, selanjutnya diinput kedalam system World Tresureweb kemudian meletakkan rush tag di koper tersebut dan disimpan di kantor menunggu pesawat Jetstar 3 K284 tujuan Singapura berikutnya pukul 16.20 Wib;
- Bahwa pukul 14.00 Wib saksi membawa koper tersebut ke X-ray bea cukai untuk dilakukan pemeriksaan sebelum barang dibawa ke make up area;
- Bahwa pada saat koper di X-ray oleh petugas bea dan cukai ditemukan barang yang mencurigakan kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara membuka koper;
- Bahwa dalam koper tersebut ditemukan sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastic berisi baby lobster;
- Bahwa setelah koper dibuka lalu pihak bea cukai menginformasikan ke saksi agar penumpang tersebut dihubungi untuk menanyakan isi dari koper dimaksud, dan selanjutnya saksi melakukan cek nomor Hp melalui system Word Tresureweb di Singapura dan menghubungi penumpang melalui Watshapp;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi menanyakan apakah koper tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku akan tetapi dilihat file laporan di Singapura bahwa barang tersebut berisi lobster milik Terdakwa Padliana Agustian sesuai dengan laporan yang bersangkutan di Bandara Changi Singapura;
- Bahwa pukul 14.30 Wib setelah beberapa kali dihubungi dan menanyakan apa isi bagasi tersebut akhirnya Terdakwa Padliana Agustian mengakui bahwa itu barangnya yang berisi baby lobster;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Neva Adaliasta Br. Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai staf counter check in di PT JAS Airport Service Bandara Kualanamu, Administrasi dan distribusi dokumen dalam bentuk hard copy dan soft copy;
- Bahwa dokumen yang saksi administrasikan adalah manifest penumpang, APIS (data paspor) label bagasi dan General Declaration dan selanjutnya saksi mendistribusikan dokumen tersebut kepada Bea cukai, Imigrasi dan Posko Kualanamu;
- Bahwa yang membuat dokumen manifest Penumpang APIS (data paspor), label bagasi tersebut adalah system Airline berdasarkan data penumpang yang telah melakukan proses checkin dan saksi mendapatkan dokumen tersebut dari system Airline;
- Bahwa pada label bagasi tersebut terdapat nama Terdakwa Padliana Agustian penumpang pesawat Jetstar nomor penerbangan 3K286 tanggal 3 Februari tujuan Singapore kode boking ZC112B dengan nomor bagasi 0041555202;
- Bahwa setelah di cek dalam manifest penumpang pesawat Jetstar nomor penerbangan 3K286 tertanggal 03 Februari 2020 route penerbangan Kualanamu Singapura ada terdapat nama Padliana Agustian dengan kode booking ZC112B;
- Bahwa Terdakwa membawa bagasi sebanyak satu buah koper seberat 17 (tujuh belas) kg;
- Bahwa Terdakwa duduk dikursi no.4 A;
- Bahwa Terdakwa tidak membatalkan penerbangan;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut saksi menanyakan apakah koper tersebut milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku akan tetapi dilihat file laporan di Singapura bahwa barang tersebut berisi lobster milik Terdakwa Padliana Agustian sesuai dengan laporan yang bersangkutan di Bandara Changi Singapura;
- Bahwa dalam APIS (data paspor) pesawat Jetstar nomor penerbangan 3K286 tertanggal 03 Februari 2020 route penerbangan Kualanamu-Singapore ada terdapat Padliana Agustian dengan kode booking ZC112B nomor paspor B6908733 tanggal kedaluarsa paspor 04 April 2022, berkebangsaan dan bertempat tinggal di Indonesia;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 6. Yudhi Novriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas sebagai operator X-Ray, terkadang Terdakwa ikut melakukan pemeriksaan barang dan badan;
 - Bahwa salah satunya mengcheck in penumpang dan check in bagasi penumpang dan setelah itu melengketkan tag bagasi dan menanyakan kepada penumpang apa isi dalam bagasi ada barang berbahaya, barang berharga seperti laptop, perhiasan, batrei dan power bank dan lain sebagainya;
 - Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 saksi lagi libur tugas (off) tetapi saksi berada di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Kualanamu untuk membantu keberangkatan baby lobster yang akan dibawa oleh Terdakwa Padliana Agustian;
 - Bahwa saksi belum lama kali kenal dengan Terdakwa Padliana Agustian, saksi dikenalkan oleh paman saksi yang bernama Mulyadi yang tinggal di Tanjung Pinang, saksi dikenalkan kepada temannya yang bernama Acai sekitar awal tahun 2019, dan dari Acai lah saksi dikenalkan kepada Terdakwa Padliana Agustian;
 - Bahwa sejak awal Paman Mulyadi menjelaskan kalau ada barang berupa baby lobster akan dikirim ke luar negeri dan saksi diminta untuk membantu meloloskan pengirimannya ke Singapura;
 - Bahwa saksi membantu mencheikin kan Terdakwa Padliana Agustian pada counter Jetstar Airline nomor penerbangan 3 K286 tujuan Changi Singapura setelah itu barang saksi bawa melewati X-Ray;
 - Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020 saksi komunikasi dengan Terdakwa Padliana Agustian melalui Whatsapp menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 ada pengiriman baby lobster ke Singapura, dan pada tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa Padliana Agustian tiba di kedatangan domestik dari Jakarta pukul 07.30 menggunakan pesawat Lion Air dan langsung bertemu saksi untuk bertemu di Restoran Kalasan dan Terdakwa Padliana Agustian menanyakan apakah bisa dilakukan pengiriman baby lobsternya, dan pukul 08.00 Wib saksi melakukan chek in di counter jet star Airline dan setelah itu saksi bawa bagasi Terdakwa Padliana Agustian satu koper merk polo Audi ke OOG, namun karena ada Fakro Janes saksi menunda untuk memasukkan barang ke OOG

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat sudah panggilan terakhir saksi meminta Terdakwa Padliana Agustian untuk masuk langsung ke ruang tunggu, setelah menunggu beberapa saat setelah Fakro Janes pergi lalu saksi masukkan kopernya ke mesin X-Ray saat itu Heri Kustiono yang sedang bertugas bertanya apa isinya, saksi menjawab daging, dan pada saat barang keluar dari mesin X-Ray koper saksi angkat ke conveyor belt turun untuk proses dilanjutkan oleh pihak airline setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi tidak ada bertemu namun hanya komunikasi lewat Whatsapp bahwa tanggal 3 Februari 2020 ada penerbangan ke Singapore, lalu pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi membantu men check in kan Terdakwa Padliana Agustian pada counter Jetstar Airline;

- Bahwa pada saat barang keluar dari mesin X-Ray, koper saksi angkat ke conveyor belt turun untuk proses dilanjutkan oleh pihak airline;

- Bahwa setelah Terdakwa Padliana Agustian tiba di Singapura maka Terdakwa Padliana Agustian menghubungi saksi dan menanyakan kenapa bagasi tidak keluar ? dan saksi meminta agar Terdakwa Padliana Agustian menunggu dan setelah lima belas menit kemudian Terdakwa Padliana Agustian kembali menghubungi saksi kembali dan memberitahukan bahwa barang tidak keluar dan Terdakwa Padliana Agustian masih menunggu di terminal kedatangan Internasional Bandar udara Changi-Singapore;

- Bahwa benar saksi seketika itu menyarankan agar Terdakwa Padliana Agustian segera berkomunikasi dengan petugas Jetstar Airline yang bertugas di situ;

- Bahwa pada pukul 15.00 Wib Terdakwa Padliana Agustian menyampaikan kepada saksi bahwa pihak Jetstar Airline menghubungi Terdakwa Padliana Agustian dan mengatakan bahwa barang atas nama Padliana Agustian tertahan di Bea dan Cukai Indonesia karena berisi baby lobster;

- Bahwa saksi ada mempermudah proses keberangkatan Terdakwa Padliana Agustian ke Singapura dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286 untuk membawa benih (baby) lobster dengan imbalan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi baru menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa Padliana Agustian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRDIYAN WIDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia sebagai ahli di bidang kepabeanaan;
- Bahwa keahlian saksi adalah dalam kepabeanaan;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jendral Bea dan cukai dengan jabatan Kepala seksi Pelayanan Kepabeanaan dan cukai III Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pebean B Kualanamu;
- Bahwa saat ini ahli diperiksa sebagai ahli kepabeanaan dalam perkara tindak pidana kepabeanaan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam pasal 102 Ahuruf A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas penyelundupan 1 (satu) koper warna hitam merek Polo Audi yang berisikan benih lobster (Baby Lobster);
- Bahwa itu dilarang karena tidak disertai kepabeanaan;
- Bahwa ada sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastik yang dibawa oleh Terdakwa Padliana Agustian ;
- Bahwa Terdakwa adalah penumpang pesawat Jetstar 3k286 rute penerbangan dari Kualanamu tujuan Singapura tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanaan;
- Bahwa ahli mendapat tugas sebagai ahli kepabeanaan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanaan B Kualanamu Nomor : ST-190/WBC.02/KPP.MP.07/2020 tanggal 20 April 2020;
- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli kepabeanaan dalam proses penyidikan atas dugaan perkara tindak pidana kepabeanaan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanaan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas penyelundupan 1 (satu) koper warna hitam merek Polo Audi yang berisikan benih lobster (Baby Lobster) sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastik yang dibawa oleh tersangka Padliana Agustian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang pesawat Jetstar 3k286 rute penerbangan dari Kualanamu tujuan Singapura tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanan;

- Bahwa benih lobster merupakan barang yang dilarang untuk diekspor (dikirim ke luar negeri);

- Bahwa adapun aturan yang mendasarinya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo : 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 7, bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, selain itu juga setiap orang yang mengeluarkan benih lobster dari Wilayah NKRI maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan;

- Bahwa benih lobster merupakan barang yang dilarang untuk diekspor (dikirim ke luar negeri). Adapun aturan yang mendasarinya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo : 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa institusi kepabeanan dan cukai berwenang untuk menangani kasus dugaan penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Terdakwa Padliana Agustian;

- Benar menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Padliana Agustian merupakan perbuatan penyelundupan di bidang ekspor dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 102 A huruf A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan modus penyelundupan baby lobster melalui barang bawaan penumpang bukan sebagai barang kargo;

- Bahwa dapat ahli simpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa Padliana Agustian merupakan modus penyelundupan;

- Bahwa perbuatan penyelundupan di bidang ekspor dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 102 A huruf A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan modus penyelundupan baby lobster melalui barang bawaan penumpang bukan sebagai barang kargo, dan Pasal 7, bahwa setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya, selain itu juga setiap orang yang mengeluarkan benih lobster dari Wilayah NKRI maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa benih Lobster (baby Lobster) yang terdapat dalam 1 (satu) koper warna hitam merek Polo Audi yang berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastik yang hendak dibawa dengan tujuan Singapore tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales consultant di Mitra 10 Kalimalang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan bekerja sebagai sales consultant di CV Tunggal Jaya Bandung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017m namun sekarang ini Terdakwa tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa terbang dengan tujuan Singapore dengan menggunakan pesawat Jetstar penerbangan nomor 3K286 asal Kualanamu tujuan Bandara Changi Singapura pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 yang berangkat sekitar pukul 09.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penangkapan barang bawaan tujuan Singapore dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K284 pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, karena barang yang ditangkap ada barang bawaan Terdakwa yang tertinggal dan seharusnya berangkat bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat dan juga tidak menyerahkan pemberitahuan pabeian ekspor atas baby Lobster yang dikemas dalam koper hardcase berwarna hitam pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali yang pertama berhasil dan yang kedua ini barang Terdakwa tertinggal;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Yudi Novriansyah untuk menanyakan mengapa bagasi tersebut bisa tertinggal dan menurut keterangan Yudi Novriansyah dia terlambat memasukkannya ke konveyor bagasi karena ada perubahan jadwal shift security Bandara (Avsec) yang seharusnya pergantian shift pukul 08.00 WIB mundur menjadi pukul 09.00 WIB;
- Bahwa karena keterlambatan masuk kepesawat Jetstar 3K286 tujuan Singapura, dan pihak maskapai berencana untuk mengirim bagasi tersebut pada penerbangan selanjutnya yaitu pesawat Jetstar 3K286

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Singapura yang berangkat sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menunggu barang tersebut di Bandara Changi Singapura;

- Bahwa Terdakwa pulang dengan menggunakan boat ke Batam dan pulang melalui kapal;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Rohmani yang Terdakwa kenal sekitar 6 bulan yang lalu melalui rekan sesama kurir dan Terdakwa sudah pernah bertemu di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat tapi Terdakwa tidak tahu darimana Rohmani mendapat barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Rohmani untuk mengantarkan barang baby lobster dari Yusri Martono ke Singapur dan barangnya diambil di Bandara Kualanamu pokoknya semua sudah dikordinir oleh Rohmani;

- Bahwa yang membeli tiket Rohmani, Terdakwa tinggal berangkat saja;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya dan Terdakwa akan membawa koper hardcase berwarna hitam berisi benih lobster (baby Lobster) yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya ;

- Bahwa Terdakwa jadi berangkat, akan tetapi barangnya tertinggal di Bandara Kuala Namu .

- Bahwa karena waktu itu Terdakwa sudah panggilan terakhir, barang belum sampai (last time).

- Bahwa Terdakwa tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta sekira pukul 01.00 WIB, dan pada tanggal 03 Februari 2020 melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Kualanamu dengan menggunakan pesawat Lion Air berangkat pukul 05.00 WIB, dan tiba di Bandara Internasional Kualanamu sekitar Pukul 07.30 WIB kemudian Terdakwa menemui YUSRI MARTONO di terminal kedatangan Domestik Bandar Internasional Kualanamu untuk serah terima barang dan uang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang yang akan dimuat tersebut dari Rohmani, Terdakwa mengenal Rohmani sudah sekitar 6 bulan yang lalu melalui rekan sesama kurir dan Terdakwa pernah bertemu dengan yang bersangkutan sekali di sebuah cafe di Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat, sepengetahuan Terdakwa, Rohmani mendapatkan barang tersebut dari daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi namun tidak mengetahui pasti yang bersangkutan mendapatnya dari siapa;

- Bahwa setelah menerima tawaran dari Rohmani untuk mengirimkan lobster ke Singapore melalui Bandar Internasional Kualanamu, Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Bandung pada tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan Bus menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ada menghubungi Yudi Novriansyah untuk membantu proses keberangkatan Terdakwa ke Singapura dengan pesawat Jetstar 3K286;

- Bahwa Terdakwa kenal Yudi Novriansyah sekitar 3 tahun ;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan penyeludupan baby lobster namun tidak tertangkap oleh pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tag bagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan Rush Tag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
- 2 (dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor : 01/CACAH/WASDALIN05.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor : 01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL-280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Check-In Control and Report Form Flight No 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYS PTE LTD Flight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
- 2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286.
- 1 (satu) lembar manifest 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar sobekan boarding pass atas nama AGUSTIAN/PADLIANA
- 7 (tujuh) lembar dokumen APIS FLIGHT 286 tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi vidio rekaman CCTV (Closed Circuit Television) kejadian perkara penyeludupan 1 (satu) koper yang berisi baby lobster.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) 66.219.392.8.428.000 atas nama PADLIANAAGUSTIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membawa benih Lobster (baby Lobster) yang terdapat dalam 1 (satu) koper warna hitam merek Polo Audi yang berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastik yang hendak dibawa dengan tujuan Singapore tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan Bus untuk selanjutnya berangkat ke Bandara Internasional Kuala Namu Medan karena sebelumnya Terdakwa ditawari oleh Rohmani (DPO) untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 05. 00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Sukarno Hatta menuju Bandara Internasional Kuala Namu Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 07. 30 Wib;
- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Medan, Terdakwa menemui Yusri Martono (DPO) di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan selanjutnya Yusri Martono (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket dan akomodasi Terdakwa dan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Audi berisi benih (baby) lobster kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Yudi Novriansyah dengan maksud untuk mempermudah proses keberangkatan Terdakwa ke Singapura membawa benih (baby) lobster yang diterima Terdakwa dari Yusri Martono (DPO) tersebut dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286;
- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 08.30 Wib, saksi Yudi Novriansyah melakukan check in penumpang atas nama Padliana Agustian di Counter Jet Star Airline dengan Nomor Penerbangan 3K286

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Bandara Changi Singapura dan pada saat dilakukan chek in, barang bagasi Padliana Agustian adalah 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 dan apabila 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster tersebut tiba di Bandara Changi Singapura Terdakwa Padliana Agustian akan menyerahkan koper tersebut kepada seseorang sesuai arahan Rohmani (DPO);

- Bahwa benar selanjutnya saksi Yudi Novriansyah membawa koper berisi benih (baby) lobster tersebut menuju ke OOG (Out Of Gauge) namun oleh karena saksi Fakro Janes yang merupakan atasan saksi Yudi Novriansyah masih berada di OOG (Out Of Gauge) sehingga saksi Yudi Novriansyah menunda untuk memasukkan koper berisi benih (baby) lobster tersebut ke OOG (Out Of Gauge) sedang saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jet Star sehingga saksi Yudi Novriansyah menyuruh Terdakwa Padliana Agustian untuk langsung masuk ruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (Out Of Gauge) saksi Yudi Novriansyah memasukkan koper berisi benih baby lobster tersebut ke mesin X-Ray;

- Bahwa benar pada saat koper berisi benih (baby) lobster tersebut dimasukkan saksi Yudi Novriansyah melewati mesin X-Ray, saksi Heri Kustiono selaku Operator X-Ray bertanya kepada saksi Yudi Novriansyah apa isi koper tersebut dan saksi Yudi Novriansyah menjawab kalau isinya adalah daging dan setelah koper tersebut keluar dari mesin X-Ray saksi Yudi Novriansyah mengangkat koper tersebut ke conveyor belt turun selanjutnya diserahkan ke pihak Jet Star Airline dan saksi Yudi Novriansyah langsung pulang;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib Terdakwa Padliana Agustian berangkat dengan menggunakan Pesawat Jet Star 3K286 menuju Bandara Changi Singapura sedangkan barang bagasi Terdakwa Padliana Agustian yaitu koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 tertinggal di Bandara Internasional Kuala Namu Medan sehingga selanjutnya koper tersebut dimasukkan di kantor Loss and Found dan dilekatkan rush tag dan akan diberangkatkan pada hari itu juga pada pukul 16.20 Wib dengan Pesawat Jet Star nomor penerbangan 3K284;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib barang bagasi milik Terdakwa Padliana Agustian yang tertinggal tersebut dibawa oleh saksi Harry Hidayat (Karyawan PT. JAS) ke X-Ray Bea Cukai Bandara Kuala

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi JEFERY FERNANDO ALFONZO (selaku Operator X-Ray) didalam koper tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih (baby) lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih (baby) lobster mutiara sehingga petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kuala Namu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa benar Terdakwa Padliana Agustian maupun saksi Yudhi Novriansyah, Rohmani atau Yusri Martono (DPO) tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean atas barang berupa 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster yang akan dibawa dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan ke Singapura tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) ;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Padliana Agustian sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UUNo.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud “impor” adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “impor” secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udaradi atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebut dalam pasal 7 A ayat (2) UU No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyatakan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa benih Lobster (baby Lobster) yang terdapat dalam 1 (satu) koper warna hitam merek Polo Audi yang berisi sebanyak 30 (tiga puluh) kantong plastik yang hendak dibawa dengan tujuan Singapore tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeanan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan Bus untuk selanjutnya berangkat ke Bandara Internasional Kuala Namu Medan karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh Rohmani (DPO) untuk membawa benih lobster ke Singapura melalui Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan Terdakwa tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 Wib. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 05. 00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Internasional Sukarno Hatta menuju Bandara Internasional Kuala Namu Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba sekira pukul 07. 30 Wib;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Medan, Terdakwa menemui Yusri Martono (DPO) di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional Kuala Namu Medan dan selanjutnya Yusri Martono (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket dan akomodasi Terdakwa dan 1 (satu) buah koper warna hitam merk Polo Audi berisi benih (baby) lobster kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Yudi Novriansyah dengan maksud untuk mempermudah proses keberangkatan Terdakwa ke Singapura membawa benih (baby) lobster yang diterima Terdakwa dari Yusri Martono (DPO) tersebut dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286; Bahwa selanjutnya sekira Pukul 08.30 Wib, saksi Yudi Novriansyah melakukan check in penumpang atas nama Padliana Agustian di Counter Jet Star Airline dengan Nomor Penerbangan 3K286 tujuan Bandara Changi Singapura dan pada saat dilakukan chek in, barang bagasi Padliana Agustian adalah 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 dan apabila 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster tersebut tiba di Bandara Changi Singapura Terdakwa Padliana Agustian akan menyerahkan koper tersebut kepada seseorang sesuai arahan Rohmani (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yudi Novriansyah membawa koper berisi benih (baby) lobster tersebut menuju ke OOG (Out Of Gauge)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena saksi Fakro Janes yang merupakan atasan saksi Yudi Novriansyah masih berada di OOG (Out Of Gauge) sehingga saksi Yudi Novriansyah menunda untuk memasukkan koper berisi benih (baby) lobster tersebut ke OOG (Out Of Gauge) sedang saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jet Star sehingga saksi Yudi Novriansyah menyuruh Terdakwa Padliana Agustian untuk langsung masuk ruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (Out Of Gauge) saksi Yudi Novriansyah memasukkan koper berisi benih baby lobster tersebut ke mesin X-Ray; Bahwa pada saat koper berisi benih (baby) lobster tersebut dimasukkan saksi Yudi Novriansyah melewati mesin X-Ray, saksi Heri Kustiono selaku Operator X-Ray bertanya kepada saksi Yudi Novriansyah apa isi koper tersebut dan saksi Yudi Novriansyah menjawab kalau isinya adalah daging dan setelah koper tersebut keluar dari mesin X-Ray saksi Yudi Novriansyah mengangkat koper tersebut ke conveyor belt turun selanjutnya diserahkan ke pihak Jet Star Airline dan saksi Yudi Novriansyah langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.15 Wib Terdakwa Padliana Agustian berangkat dengan menggunakan Pesawat Jet Star 3K286 menuju Bandara Changi Singapura sedangkan barang bagasi Terdakwa Padliana Agustian yaitu koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202 tertinggal di Bandara Internasional Kuala Namu Medan sehingga selanjutnya koper tersebut dimasukkan di kantor Loss and Found dan dilekatkan rush tag dan akan diberangkatkan pada hari itu juga pada pukul 16.20 Wib dengan Pesawat Jet Star nomor penerbangan 3K284; Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib barang bagasi milik Terdakwa Padliana Agustian yang tertinggal tersebut dibawa oleh saksi Harry Hidayat (Karyawan PT. JAS) ke X-Ray Bea Cukai Bandara Kuala Namu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi JEFERY FERNANDO ALFONZO (selaku Operator X-Ray) didalam koper tersebut ditemukan 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih (baby) lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih (baby) lobster mutiara sehingga petugas Bea Cukai Bandara Internasional Kuala Namu mengamankan koper tersebut untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Padliana Agustian maupun saksi Yudhi Novriansyah, Rohmani atau Yusri Martono (DPO) tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean atas barang berupa 30 (tiga puluh) kantong plastik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih (baby) lobster yang akan dibawa dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan ke Singapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

1. Yang melakukan (pleger/Pelaku);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger).

Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut harus diartikan ke dalam bentuk 'alternatif', yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan yang telah dikenal dengan istilah/ajaran deelneming dalam hukum pidana adalah suatu rumusan/ketentuan yang bukan merupakan delik pokok dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat accesoir pada delik pokok, sehingga oleh karena itu pembentuk undang-undang meletakkan rumusan tersebut pada bagian Buku Kesatu: Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hanya dijadikan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidanya suatu perbuatan (dalam ajaran dualistis hukum pidana dikenal dengan istilah tatbestandausdehnungsgrund atau dalam ajaran monistis hukum pidana dikenal dengan istilah strausdehnungsgrund yaitu dasar memperluas dapat dipidanya orang);

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang mengandung 'penyertaan' (deelneming atau take part time in crime) khususnya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dasarnya harus terumus secara jelas dan tegas di dalam dakwaan tentang 'kualifikasi bentuk penyertaan' yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan tindak pidana. Adapun mengenai kualifikasi bentuk penyertaan dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah ditentukan dan dirumuskan secara tegas dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah bentuk turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas bahwa dalam mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2) yang yakni baby lobster dengan jumlah 18.240 (delapan belas ribu dua ratus empat puluh) ekor dengan rincian 16.416 (enam belas ribu empat ratus enam belas) ekor benih (baby) lobster pasir dan 1.824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) ekor benih (baby) lobster mutiara terdapat adanya kerjasama antara Terdakwa dan saksi Yudi Novriansyah hal mana dapat diketahui bahwa ketika Terdakwa tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Medan dengan menggunakan Pesawat Lion Air, Terdakwa ada menghubungi saksi Yudi Novriansyah dengan maksud agar saksi Yudi Novriansyah mempermudah proses keberangkatan Terdakwa ke Singapura dengan menggunakan pesawat Jetstar 3K286 untuk membawa benih (baby) lobster dengan imbalan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi Yudi Novriansyah baru menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa; Bahwa sekira pukul 08.30 Wib, saksi Yudi Novriansyah melakukan check-in penumpang atas nama Padliana Agustian di Counter Jet Star Airline dengan Nomor Penerbangan 3K286 tujuan Bandara Changi Singapura, dan pada saat dilakukan chek in barang bagasi saksi Padliana Agustian adalah 1 (satu) buah koper berisi benih (baby) lobster dengan nomor bagasi 0041555202; Bahwa selanjutnya saksi Yudi Novriansyah membawa koper berisi benih (baby) lobster tersebut menuju ke OOG (Out Of Gauge) namun oleh karena saksi Fakro Janes yang merupakan atasan Yudi Novriansyah masih berada di OOG (Out Of Gauge) maka saksi Yudi Novriansyah menunda untuk memasukkan koper berisi benih (baby) lobster tersebut ke OOG (Out Of Gauge) sedang saat itu sudah panggilan terakhir dari maskapai Jet Star, sehingga saksi Yudi Novriansyah menyuruh Terdakwa untuk langsung masuk ruang tunggu dan setelah saksi Fakro Janes meninggalkan OOG (Out Of Gauge) saksi Yudi Novriansyah memasukkan koper berisi benih baby lobster tersebut ke mesin X-Ray; Bahwa pada saat koper berisi benih baby lobster tersebut dimasukkan saksi Yudi Novriansyah melewati mesin X-Ray, Heri Kustiono selaku Operator X-Ray bertanya kepada saksi Yudi Novriansyah apa isi koper tersebut dan saksi Yudi Novriansyah menjawab kalau isinya adalah daging dan setelah koper tersebut keluar dari mesin X-Ray saksi Yudi Novriansyah mengangkat koper

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke conveyor belt turun selanjutnya diserahkan ke pihak Jet Star Airline dan saksi Yudi Novriansyah langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Padliana Agustian maupun saksi Yudhi Novriansyah, Rohmani atau Yusri Martono (DPO) tidak ada menyerahkan pemberitahuan Pabean atas barang berupa 30 (tiga puluh) kantong plastik benih (baby) lobster yang akan dibawa dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan ke Singapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 A huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung perbuatan pemerintah dalam memberantas tindak pidana Kepabeanan;
- Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan penyeludupan baby lobster namun tidak tertangkap oleh pihak berwajib;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tag bagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan Rush Tag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
- 2 (dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai tempat untuk menyimpan baby lobster maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor : 01/CACAH/WASDALIN05.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor : 01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL-280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Check-In Control and Report Form Flight No 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYS PTE LTD Flight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020.
- 2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286.
- 1 (satu) lembar manifest 3K286, tanggal 3 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar sobekan boarding pass atas nama AGUSTIAN/PADLIANA
- 7 (tujuh) lembar dokumen APIS FLIGHT 286 tanggal 3 Februari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai dokumen keberangkatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi vidio rekaman CCTV (Closed Circuit Television) kejadian perkara penyeludupan 1 (satu) koper yang berisi baby lobster;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai bukti adanya Terdakwa hadir di Bandara Kualamanu maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) 66.219.392.8.428.000 atas nama PADLIANAAGUSTIAN

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah *dikembalikan kepada Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN.*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 102 A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk POLO AUDI dengan tag bagasi atas nama PADLIANA 3K286 tanggal 3 Februari 2020 dan Rush Tag atas nama PADLIANA AGUSTIAN 3K286 tanggal 3 Februari 2020;
 - 2 (dua) kantong plastic berisi baby lobster yang dibekukan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pencacahan Nomor : 01/CACAH/WASDALIN05.0/II/2020 tanggal 3 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Nomor : 01/SISIH/WASDALIN/05.0/II/2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara pelepasliaran Nomor : 01/05.0/KL-280/II/2020, tanggal 4 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar Check-In Control and Report Form Flight No 3K286, tanggal 3 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar general Declaration JETSTARASIA AIRWAYS PTE LTD Flight No 3K286 tanggal 3 Februari 2020;
 - 2 (dua) lembar tag bagasi 03 Februari Sin 3k286;
 - 1 (satu) lembar manifest 3K286 tanggal 3 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar sobekan boarding pass atas nama AGUSTIAN PADLIANA;
 - 7 (tujuh) lembar dokumen APIS FLIGHT 286 tanggal 3 Februari 2020;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisi video rekaman CCTV (Closed Circuit Television) kejadian perkara penyeludupan 1 (satu) koper yang berisi baby lobster;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) 66.219.392.8.428.000 atas nama PADLIANAAGUSTIAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa PADLIANA AGUSTIAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Guntur Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1759/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)